

PENDIDIKAN AGAMA DAN DEKADENSI MORAL DALAM
MASYARAKAT DI KOTAMADYA PARE - PARE



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan kelengkapan salah
satu syarat dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah
jurusan pendidikan Agama

Oleh

MUH. AMIN D.

No. Induk : 153/FT.

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN "ALAUDDIN"
PARE PARE

1986 / 1987

PENGESAHAN

Skripsi saudara Muh. Amin D, Nomor Induk 135/FT yang berjudul "PENDIDIKAN AGAMA DAN DEKADENSI MORAL DALAM MASYARAKAT DI KOTAMADYA PARE-PAHE" telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare pada tanggal 30 Juni 1988 M., bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1408 H., dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama, dengan perbaikan-perbaikan.


DEWAN PENGUJI :

K e t u a : Dra.H.Andi Rasdiyana (.....)
Sekretaris : Dra.Danawir Ras Burhany (.....)
Munaqisy I : Drs.H.M.Amir Said (.....)
Munaqisy II : Drs.H.Abd.Rahman Idrus (.....)
Anggota/Pembimbing I : Drs.H.M.Saleh A.Putuhena (.....)
Anggota/Pembimbing II : Drs.Sulaiman Basit MA. (.....)

Pare-Pare, 30 Juni 1988 M.
15 Zulkaidah 1408 H.

FAKULTAS TARBİYAH IAIN
"ALAUDDIN" PARE-PARE

DEKAN,


DRS. H. ABD. MUIZ KABRY

NIP. : 150036710.-



ABSTRAKSI

Nama Pengarang : Muh. Amin D.

J u d u l : "PENDIDIKAN AGAMA DAN DEKADENSI MORAL
DALAM MASYARAKAT DI KOTAMADYA PARE-PARE

Keyakinan akan Kemaha Kuasaan Allah berarti Dialah yang Maha Pencipta segala-galanya, hal mana meniadakan hak cipta-Nya dan Kuasa bagi seluruhnya. Sebaliknya keyakinan akan Kemaha Kamilah Allah, maka sebahagian manusia terpelembok dan sebahagiannya pula tersesat.

Pendidikan umum bertujuan untuk membentuk manusia ber-Pancasilais memiliki kecerdasan dan keterampilan. Sedangkan pendidikan agama lebih dari itu bertujuan membentuk pribadi muslim sejati, beramal shaleh untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa.

Moral sebagai tolok-ukur negara, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh moral, jika mereka tidak bermoral, maka bangsa itu tidak berarti atau tidak berharga. Kalau moral rusak, ketenteraman dan kehormatan bangsa itu akan hilang, maka untuk memelihara kelangsungan hidup sebagai bangsa yang terhormat perlu sekali memperhatikan pendidikan moral agama bagi generasi yang akan datang.

Nabi Muhammad SAW beliau diutus oleh Allah SWT. untuk menyempurnakan akhlak yang telah dirintis oleh nabi-nabi sebelumnya dan membangun akhlak yang sudah merosot dan beliau sendiri telah memberikan contoh dari akhlak yang mulia itu, diantaranya sipat beliau yang termulia adalah benar, jujur, adil dan dipercaya.

Sipat-sipat inilah beliau miliki dalam peribadinya, sehingga ia memperoleh kemenangan yang gemilang ditengah-tengah masyarakat Arab Quraisy Jahiliyah dengan waktu se-singkat-singkatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله الذي خلق الانسان من احسن تقويم والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعك بالدين القويم ، وبمسد

Rasa syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat inayah-Nya jumlah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka, terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang dengan segala susah payah mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang tak ternilai.
2. Al-Mukarram Rais Majlis A'la PB-DDI gurunda tercinta K.H.Abd.Rahman Ambo Dalle yang telah mendoakan dan banyak memberikan nasihat, bimbingan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi.
3. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare, Drs.H.Abd.Muiz Kabry dan segenap unsur pimpinan Fakultas lainnya yang dengan penuh dedikasi dan tanggung-

jawab membina Fakultas, dimana penulis mendapatkan berbagai Ilmu Pengetahuan.

4. Bapak Drs.M.Saleh A Putuhena dan bapak Drs.Sulaiman Basit selaku konsultan yang dengan segala kesungguhannya telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Para Dosen dan Asisten Dosen dalam lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" yang telah mendidik dan membekali penulis berbagai Ilmu Pengetahuan yang menjadi bekal penulis menyelesaikan studi di Fakultas tersebut.

6. Keempat anak kandung dan keluarga penulis yang telah banyak memberikan bantuannya selama penulis menuntut Ilmu Pengetahuan.

7. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon kiranya bantuan yang telah diberikan tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda disisi-Nya; dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi Agama, Nusa dan Bangsa. A m i n.

Wassalam.

Pare-Pare, 1 Desember 1987.

Penulis,

Muh.Amin D.

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|----------------|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | | i |
| PENGESAHAN | | ii |
| ABSTRAKSI | | iii |
| KATA PENGANTAR | | iv |
| DAFTAR ISI | | vi |
| | | |
| BAB | I. PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Permasalahan | 1 |
| | B. Hipotesis | 2 |
| | C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan | 2 |
| | D. Alasan Memilih Judul | 4 |
| | E. Metodologi | 5 |
| | F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi | 7 |
| | | |
| BAB | II. GAMBARAN UMUM KOTAMADYA PARE-PARE | 9 |
| | A. Geografi | 9 |
| | B. Keadaan Penduduk | 13 |
| | C. Pemerintahan | 15 |
| | D. Pendidikan | 19 |
| | | |
| BAB | III. PERBUATAN-PERBUATAN YANG TERGOLONG DEKADENSI MORAL | 26 |
| | A. Pengertian Dekadensi Moral | 26 |
| | B. Jenis-Jenis Perbuatan Kejahatan | 29 |
| | C. Latar Belakang pendidikan Para Pelaku Dekadensi Moral | 37 |
| | | |
| BAB | IV. PERANAN PENDIDIKAN AGAMA UNTUK MENEGATASI DEKADENSI MORAL | 43 |
| | A. Tujuan Pendidikan Agama Islam | 43 |
| | B. Beberapa Ajaran Agama Yang Bertalian Dengan Jenis-Jenis Perbuatan Kejahatan | 50 |
| | C. Beberapa Usaha Mencegah Dekadensi Moral Menurut Pandangan Pendidikan Agama Islam | 60 |
| | | |
| BAB | V. P E N U T U P | 70 |
| | A. Kesimpulan | 70 |
| | B. Saran-Saran | 72 |
| | | |
| KEPUSTAKAAN | | 73 |

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Permasalahan

Kotamadya Pare-Pare sebagai salah satu kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu pusat perekonomian dan lalu lintas antar pulau, oleh karena daerah ini memiliki pelabuhan. Dengan potensi dan sarana yang dimiliki daerah ini menjadi Kotamadya yang merupakan satu diantara dua Kotamadya di Sulawesi Selatan.

Disamping statusnya sebagai Kotamadya dan jantung niaga di Sulawesi Selatan, sudah barang tentu menimbulkan dampak positif disegala aspek kehidupan sosial masyarakat, namun dampak negatifnyapun tak dapat dielakkan seperti tindak-laku kejahatan.

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat sejumlah lembaga pendidikan Islam. Tujuan utama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu terutama meningkatkan agama dan akhlak anak didik khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tindak laku kejahatan n seperti digambarkan diatas dan pendidikan agama tentu mempunyai hubungan yang erat atas anggapan bahwa pendidikan Islam telah ikut serta mengurangi tindak kejahatan di Kotamadya Pare-Pare.

Dari permasalahan tersebut diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa problema sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pendidikan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai dekadensi moral.
2. Bagaimana peranan pendidikan agama Islam untuk mengatasi dekadensi moral.

B. Hipotesis

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari problema tersebut yang antara lain sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai dekadensi moral pada umumnya adalah berpendidikan rendah dan menengah ada juga diantaranya yang drop out.
2. Peranan pendidikan agama Islam dalam mengatasi dekadensi moral adalah sangat besar, karena dengan pendidikan agama Islam yang diperoleh seseorang dapat merupakan perisai untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar, baik norma-norma hukum, norma-norma agama maupun nilai-nilai moral

C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan

1. Judul Skripsi.

Skripsi ini berjudul "Pendidikan Agama dan Dekadensi Moral dalam masyarakat di Kotamadya Pare-Pare".

Judul tersebut dimaksudkan untuk mempelajari kasus-kasus yang dapat diistilahkan sebagai manifestasi dari dekadensi moral seperti, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan dan penjudian yang dikaitkan dengan keadaan pendidikan agama Islam bagi pelakunya.

Selain itu akan juga dibahas peranan pendidikan agama untuk mengatasi dekadensi moral tersebut. Kasus-kasus dekadensi moral akan ditelusuri pada beberapa instansi seperti Polresta Kotamadya Pare-Pare, kantor Walikotaamadya Pare-Pare, kantor Pengadilan Agama Kotamadya Pare-Pare, kantor Departemen Agama Kotamadya Pare-Pare dan kantor Statistik Kotamadya Pare-Pare dan lain-lain sebagainya.

2. Ruang Lingkup Pembahasan.

Pembahasan tentang kasus-kasus dekadensi moral di Kotamadya Pare-Pare, untuk mengetahui jenis-jenis dekadensi moral yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat Kotamadya Pare-Pare dan later belakang pendidikan para orang-orang yang tergolong mempunyai dekadensi moral. Dan selain itu akan dibahas pula peranan pendidikan agama Islam dalam mengatasi dekadensi moral. Untuk itu penulis

akan membahas tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan agama Islam tentang perbuatan-perbuatan kejahatan dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi atau mengurangi jumlah orang-orang yang termasuk dekadensi moral.

D. Alasan Memilih Judul

1. Bahwa seringkali terdengar adanya kasus-kasus kejahatan yang merupakan perwujudan dari dekadensi moral yang dilaksanakan oleh sebahagian anggota masyarakat Kotamadya Pare-Pare dengan judul skripsi ini penulis berkeinginan untuk mengetahui latar belakang pendidikan khususnya pendidikan agama Islam para pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan.
2. Dengan pengetahuan tersebut dapat diketahui peranan pendidikan agama Islam untuk mengatasi perbuatan-perbuatan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelakunya mempunyai dekadensi moral.
3. Penulis ingin mengungkapkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai materi pendidikan Islam yang bertalian dengan jenis-jenis perbuatan kejahatan yang terjadi di Kotamadya Pare-Pare. Apabila materi pendidikan agama Islam tersebut disebar-luaskan dalam masyarakat diharapkan masalah dekadensi moral dapat teratasi.

E. Metodologi

1. Metode Pengumpulan Data.

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

a. Pada penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis menyiapkan buku catatan.

b. Pada penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data, penulis memilih tehnik pengumpulan data berupa wawancara.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung terhadap informan yang dianggap lebih mengetahui tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Wawancara dilaksanakan dengan bebas terpimpin artinya disediakan petunjuk wawancara (guided-interview) namun dalam pelaksanaannya dikembangkan sedemikian rupa sehingga keterangan-keterangan dapat digali lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, penulis telah mengadakan wawancara dengan petugas-petugas penegak hukum, tentang sejumlah kasus yang perinciannya, pembunuhan 6 orang, penga-

niayaan 22 orang pencurian 58 orang, perampokan 8 orang dan penjudian 37 orang, jumlah kasus sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 terdapat 131 orang.

Mengenai data yang dikumpulkan dengan metode interview (wawancara) yaitu :

1. Pengertian tiap-tiap jenis kejahatan menurut aturan hukum (pidana).
2. Jumlah kasus sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987.
3. Sebab-sebab terjadinya tindak laku kejahatan.
4. Latar belakang pendidikan para pelaku kejahatan.
5. Bagaimana sikap keagamaan mereka.

2. Metode Pengolahan Data.

a. Analisa kuantitatif; yaitu tehnik statistik deskriptif mencari prosentase-prosentase dari perubahan suatu gejala.

b. Analisa kualitatif; yaitu analisa isi dari pernyataan atau data kuantitatif yang dikumpulkan, dan melihat hubungan dari data-data itu dengan membuat pernyataan-pernyataan.

Selanjutnya untuk menyusun laporan, penulis menggunakan :

- a. Analisa Induksi.

Untuk menyusun laporan tentang data yang diperoleh

penulis menganalisa secara induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum, untuk mendapatkan persoalan.

b. Analisa Deduksi.

Dengan analisa deduksi penulis dapat mengambil kesimpulan dengan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

c. Analisa Komparasi.

Dengan komparasi, penulis menguraikan data yang ada dengan jalan membanding data atau pendapat itu, kemudian mencari atau menentukan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya penulis menetapkan suatu pendirian yang ber-sifat suatu kesimpulan.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang isi skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut :

Dalam bab Pendahuluan yang merupakan bab pertama diungkapkan tentang masalah atau problema, kemudian penulis mengemukakan hipotesisnya yang merupakan pemikiran atau jawaban sementara dalam penyelesaian masalah atau

problema tersebut, selanjutnya penulis memberikan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan. Selain dari pada itu juga dibahas alasan memilih judul, metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan pengolahannya, dan pada akhirnya dikemukakan garis-garis besar isi skripsi.

Dalam bab kedua yaitu gambaran umum Kotamadya Pare Pare dan geografisnya, kemudian keadaan penduduk, pemerintahan Kotamadya Pare-Pare dan selanjutnya juga dibahas lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam bab ketiga yaitu diuraikan perbuatan-perbuatan kejahatan yang tergolong dalam dekadensi moral yang meliputi pengertian dekadensi moral, kemudian jenis-jenis perbuatan kejahatan dan selanjutnya diungkapkan latar belakang pendidikan para pelaku kejahatan.

Pada bab keempat yaitu, dikemukakan peranan pendidikan agama Islam untuk mengatasi dekadensi moral, yang meliputi tujuan pendidikan agama Islam, kemudian dibahas beberapa ajaran agama Islam yang bertalian dengan jenis-jenis perbuatan kejahatan, dan selanjutnya dikemukakan beberapa usaha mencegah dekadensi moral menurut pandangan pendidikan agama Islam.

Sebagai bab penutup, yaitu bab kelima, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTAMADYA PARE-PARE

A. Geografis

1. Letak Kotamadya Pare-Pare.

Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah Kotamadya daerah tingkat II Pare-Pare terletak dipesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 155 km dari Ujung-Pandang sebagai Kotamadya daerah tingkat II dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten daerah Tingkat II Pinrang.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten daerah Tingkat II Sidrap.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten daerah Tingkat II Barru.
4. Sebelah Barat dengan Teluk Pare-Pare.

2. Latar Belakang Sejarah Singkat Pare-Pare.

Pare-Pare sejak dahulu kala terkenal sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu pedagang hasil bumi utamanya beras dari daerah-daerah sekeliling Kota Pare-Pare. Dan dari kedudukan ini, terkautilah munculnya nama kota

sekarang sebagai Kota Pare-Pare.

Disuatu saat yang tahunnya tidak diketahui, bermula dengan berlabuhnya perahu seorang bangsawan/pangeran dari kerajaan Gowa disertai dengan hulu balang dan pengiringnya, disuatu senja hari dipantai kampung Soreang (sekarang CempaE kelurahan Watang Soreang).

Penduduk kampung Soreang yang mengetahui kedatangan pangeran tersebut datang menyongsong dan menjemputnya, Sang Pangeran yang baru bangun dari tidurnya dikala perahunya berlabuh menemui penduduk yang menjemputnya dan bertanya sambil menunjuk kearah tanjung (sekarang pelabuhan perahu Cappa Ujung) yang berada disebelah Barat tempat mata hari terbenam, "Apa gerangan yang ada disana?" , demikian pertanyaan Sang Pangeran dalam bahasa daerah dan oleh salah seorang penduduk kampung Soreang yang menjempuntnya menjawab bahwa itu adalah "para-para" (pepohonan dipinggir pantai) dan selanjutnya oleh Sang Pangeran dikemukakan pula bahwa "baji ni pare" (baik untuk dibuat sesuatu), yang selanjutnya tempat yang ditunjuk tersebut dijadikan sebagai pelabuhan perahu.

Dari kata "para-para" dan "baji ni pare" perkembangan selanjutnya menjadi awal mula sehingga kata yang ada sekarang dinamakan Kota Pare-Pare¹.

¹Sumber data Abd.Latif BA., Karyawan Kantor Walikota-tanadya Daerah Tk. II Pare-Pare; "Wawancara" : tanggal 5 Februari 1988.

Pada zaman penjajahan Belanda, Pare-Pare disebut Afdeling dengan onder afdeling-onder afdelingnya Pare-Pare, Rappang, Pinrang, Enrekang dan Berru dengan Pare-Pare sebagai Afdeling.

Selanjutnya setelah ada perubahan nama Afdeling menjadi daerah Swatantra dan onder Afdeling menjadi kewedanaan, maka Pare-Pare ibu kotanya Pare-Pare, yang meliputi wilayah bekas Afdeling Pare-Pare dengan kewedanaan Pare-Pare, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang dan Berru.

Kemudian dari pada itu, setelah adanya pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Sulawesi Selatan yang hasilnya terbentuk 21 Kabupaten dan dua Kotamadya.

Pembentukan Kotap Raja Pare-Pare ditandai dengan pelantikan Walikota pertama dan dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemerintah harian pada tanggal 17 Pebruari 1960 yang selanjutnya hari dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pare-Pare.

3. Keadaan Alam.

Ditinjau dari segi iklim, Kotamadya Pare-Pare mempunyai iklim yang dipengaruhi oleh curah hujan, temperatur, kelembaban dan angin.

Curah hujan berada dalam setahun jumlah bulan ba-

sah 5 - 6 bulan yang jatuh pada bulan Nopember sampai dengan bulan April setiap tahun dan jumlah bulan kering antara 6 - 8 bulan yang jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya.

Keadaan temperatur rata-rata 26°C dengan temperatur minimum 23°C dan maksimum 33°C serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 80 % dengan kelembaban 60 sampai 98 %. Arus angin bertiup dari Barat ke Timur selama bulan bulan Nopember sampai dengan bulan April dan arus angin bertiup dari Timur ke Barat selama bulan-bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya.²

Ditinjau dari segi letaknya, Kotamadya Pare-Pare memiliki dataran rendah dan disamping itu pula Kotamadya Pare-Pare memiliki dataran tinggi.

Dataran rendah terletak sebagai pusat kota yang membentang dari ujung Utara ke Ujung Selatan jurusan Ujung Pandang. Dataran rendah ini kebanyakan dipinggiran pantai pusat kota. Sedangkan dataran tinggi kebanyakan terletak dipinggiran kota sebelah Timur yang membentang ke daerah tingkat II Kabupaten Sidrap. Dataran tinggi tersebut kebanyakan ditumbuhi pohon-pohonan dan selain itu pula terdapat perkebunan.

² Sumber data, A.Kadir Mamma., Ka.Subsi Teh.Gop Kantor Statistik Kotamadya Pare-Pare, "Wawancara"; Tanggal : 19 Desember 1987.

Luas areal tanah Kotamadya Pare-Pare 9685 ha ,
yang perinciannya sebagai berikut :

1. Luas tanah perumahan/pemukiman 13 %
2. Luas tanah perkebunan/pertanian 35 %
3. Luas tanah pegunungan/belum diolah 52 %

Terkait dengan hal-hal diatas, sangat mempengaruhi
penggunaan tanah dalam wilayah Kotamadya Pare-Pare.

B. Kedaaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk.

Kotamadya Pare-Pare tahun 1987 jumlah penduduk 91-
746 jiwa, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Tahun 1987 wanita 43733, pria 48013, jumlah 91746 jiwa
2. Tahun 1986 wanita 43987, pria 47743, jumlah 91730 jiwa
3. Tahun 1985 wanita 44292, pria 47150, jumlah 91442 jiwa
4. Tahun 1984 wanita 43592, pria 46201, jumlah 89793 jiwa
5. Tahun 1983 wanita 43106, pria 46073, jumlah 89179 jiwa

Dengan demikian Kotamadya Pare-Pare setiap tahunnya
bertambah penduduknya 1,04 %, perkembangan penduduk tersebut
disebabkan oleh alami. Dan dari segi pertambahan penduduk
Kotamadya Pare-Pare belum banyak mempengaruhi perkembangan
kota dan pertambahan tersebut masih keadaaan dibawah laju per-
tambahan secara nasional (2,34 %).

Penduduk yang mendiami Kotamadya Pare-Pare jumlahnya
91746 jiwa dengan areal tanah seluas 9685 ha (96,85 km²),

maka kepadatan penduduk rata-rata 9,5/ha.³

2. Mata Pencaharian Penduduk.

Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa penduduk Kotamadya Pare-Pare menampakkan keanekaragaman mata pencaharian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penduduknya bermacam macam dari asal mereka. Sebagaimana telah disebutkan diatas karena berbeda-beda dari asalnya maka mata pencahariannya pun berbeda-beda pula, yang perinciannya sebagai berikut :

Karena Kotamadya Pare-Pare merupakan salah satu daerah potensial dalam mengembangkan usaha dagang maka pedagang yang terdapat di Kotamadya Pare-Pare sebanyak 2,47 %.

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat beberapa kantor baik Departemen maupun non Departemen, demikian pula halnya sekolah sekolah baik negeri maupun swasta, didalamnya terdapat beberapa pegawai, yang digaji oleh negara atau swasta kesemuanya itu termasuk sebagai mata pencaharian mereka.

Sesuai dengan data yang diterima oleh penulis dari Walikotamadya daerah tingkat II Pare-Pare bahwa jumlah pegawai keseluruhan mencapai 3,27 %.

Sebagaimana telah diketahui bahwa letak Kotamadya Pare-Pare disebelah timurnya sebagai daerah pertanian dan disebelah baratnya dijadikan sebagai lokasi yang meru-

³Sumber data, A.Kadir Mamma, Ka.Subsi Teh.Gop Kantor Statistik Kotamadya Pare-Pare, "Wawancara"; tanggal 19 Desember 1987.

pakan mata pencaharian bagi nelayan, oleh sebab itu, maka petani dan nelayan di Kotamadya Pare-Pare berjumlah 4,21%.

Selanjutnya di Kotamadya Pare-Pare terdapat dua pelabuhan yaitu pelabuhan Ujung dan pelabuhan Cappa Ujung, maka dengan demikian di Kotamadya Pare-Pare selain penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, petani dan nelayan juga terdapat buruh sebanyak 0,37 %.

Selain itu penduduk Kotamadya Pare-Pare mempunyai mata pencaharian sesuai dengan keahlian mereka, seperti pertukangan, pengusaha kecil dan lain-lain sebagainya sebanyak 3,25 %.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa di Kotamadya Pare-Pare yang mempunyai mata pencaharian tetap sebanyak 10,32 %.⁴

C. Pemerintahan

Pare-Pare sejak terbentuknya sebagai Kotamadya Pare-Pare tanggal 17 Pebruari 1960 sudah beberapa kali mengalami pergantian Walikotamadya, dan berikut ini penulis menyebutkan nama-nama mereka yaitu :

1. H. Andi Mannaungi : tahun 1960 sampai tahun 1964
2. Andi Mappangara : tahun 1964 sampai tahun 1971
3. A. Adjaib : tahun 1971 sampai tahun 1975

⁴Sumber data, Abd. Latif BA., Karyawan Kantor Walikotamadya Daerah Tk. II Pare-Pare, "Wawancara"; tanggal 5 Februari 1988.

4. Drs.M.Parwangsa : tahun 1975 sampai tahun 1978
5. Drs.Yusuf Madjid : tahun 1978 sampai tahun 1983
6. Drs.A.Samad Tahir : tahun 1983 sampai sekarang.⁵

Selanjutnya dalam menjalankan tugas sehari-hari Walikotamadya dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah serta para aparat pemerintahan lainnya baik yang bersipat horizontal maupun yang bersipat vertikal.

Pare-Pare sejak berdirinya sebagai Kotamadya, bentuk pemerintahannya yaitu :

1. Distrik Soreang, dengan Kampung-Kampung :
 - a. Soreang
 - b. Ujung Baru
 - c. Lakessi
 - d. Ujung Sabbang
 - e. Ujung Bulu
 - f. Labukkang
 - g. Bulu Sogee
 - h. Lapadde
2. Distrik Bacukiki, dengan Kampung-Kampung :
 - a. Kampung Baru
 - b. Panroko
 - c. Cappagalung
 - d. Tonrangen

⁵Sumber data, Abd.Latif BA., Karyawan Kantor Wali-kotamadya Daerah Tk.II Pare-Pare; "Wawancara": tanggal 5 Februari 1988.

- e. LumpuE
- f. Mangimpuru
- g. Lontange
- h. Lawalane
- i. LemoE
- j. Watang Bacukiki
- k. Caramele
- l. Bilseng
- m. Galung Maloang
- n. Lompo.

Selanjutnya setelah ada perintah dari Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tentang pembubaran Distrik dan hal pembentukan Kecamatan di Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, maka pada tahun 1962 dibentuklah Kecamatan dalam wilayah Kotapraja Pare-Pare.

Sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan tentang Desa Gaya Baru, maka tahun 1962 Kotamadya Pare-Pare dari 22 Kampung dibentuklah 12 lingkungan yaitu :

- 1. Kecamatan Bacukiki, dengan lingkungannya :
 - a. Kampung Baru
 - b. Cappagelung
 - c. LumpuE
 - d. Watang Bacukiki
 - e. LompoE

2. Kecamatan Ujung, dengan lingkungannya :

- a. Ujung Sabbang
- b. Ujung Bulu
- c. Labukkang
- d. Lapadde

3. Kecamatan Soreang, dengan lingkungannya :

- a. Ujung Baru
- b. Lakessi
- c. Watang Soreang.⁶

Selain pemerintah kota beserta beberapa perengkatnya, juga terdapat pula kantor-kantor Departemen lainnya yang mengelola tugas-tugas masing-masing diwilayah Kotamadya Pare-Pare, dan dilengkapi dengan bangunan-bangunan seperti :

1. Kantor Departemen Agama
2. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kantor Departemen Penerangan
4. Kantor Departemen Perdagangan
5. Kantor Departemen Sosial
6. Kantor Departemen Koperasi
7. Kantor Departemen Kesehatan
8. Kantor Departemen Perhubungan
9. Kantor Departemen Pekerjaan Umum

⁶ Sumber data, Abd.Latif BA., Karyawan Kantor Wali-kotamadya Daerah Tk.II Pare-Pare, "Wawancara" : tanggal, 5 Februari 1988.

10. Kantor Departemen Parawisata
11. Kantor Departemen Keuangan
12. Kantor Departemen Pertanian, dan lain-lain.

Masing-masing Departemen tersebut diatas, satu dengan lainnya dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa menjalin kerja-sama dan hubungan baik dengan pemerintah Kotamadya Pare-Pare. Karena dalam menjalankan tugas itu, Walikotamadya Kepala Daerah, sebagai Koordinator didalam wilayah kerjanya.

D. Pendidikan

Sebagaimana telah diketahui bahwa, di Kotamadya Pare Pare terdapat lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi. Disamping lembaga pendidikan umum juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang turut mewarnai cerahnya sektor pendidikan.

Selanjutnya harus diakui bahwa, penanggung-jawab dalam usaha pendidikan adalah seluruh keluarga, masyarakat dan pemerintah. Didalam pelayanan pendidikan tersebut ketiga instansi ini perlu dijalin dalam kerja-sama yang serasi demi suksesnya usaha mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Karena itu selain terdapat lembaga-lembaga pendidikan formal juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan non formal dan tentu saja pendidikan informal yang

dilakukan didalam keluarga masing-masing. Pendidikan formal yang dikelola negara (sekolah negeri) dan ada juga yang dikelola oleh masyarakat.

Berikut ini penulis akan mengemukakan jumlah lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.

1. Lembaga-lembaga Pendidikan Umum

a. Taman Kanak-Kanak di Kotamadya Pare-Pare terdapat 5 buah semuanya dikelola oleh masyarakat.

b. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 97 buah yang terdiri dari 87 buah SD.Negeri dan 10 buah SD. Swasta, prosentase nya SD.Negeri 87,70% sedangkan Swasta 10,30%.

c. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ber jumlah 15 buah terdiri dari 7 buah negeri dan 8 buah Swasta, prosentase nya SLTP Negeri 46,67% sedangkan SLTP Swasta 53,33%.

d. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berjumlah 18 buah diantaranya 9 buah negeri dan 9 buah SLTA Swasta, prosentase nya SLTA negeri 50% dan SLTA Swasta 50%.⁷

2. Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam.

a. Raudhatul Athfal (RA) di Kotamadya Pare-Pare terdapat 10 buah semuanya di kelola oleh masyarakat.

b. Ibtidaiyah/Diniyah Awwaliyah di Kotamadya Pare -Pare berjumlah 9 buah semuanya di kelola oleh masyarakat.

c. Taanawiyah berjumlah 5 buah, perinciannya lbuah

⁷Drs. Nurdin Piara, Tata Usaha Kandap Dikbut Kotamadya Pare-Pare, "Wawancara" tanggal 4 Juli 1988 di Pare-Pare.

negara dan 4 buah Tsanawiyah swasta, persentasenya Tsanawiyah negeri 20 % sedangkan Tsanawiyah swasta 80 %.

4. Aliyah negeri (NAN) dan Pendidikan Guru Agama (PGAN) diantaranya dua buah negeri dan dua buah swasta, persentasenya 50 % negeri dan 50 % swasta.⁸

Dari perincian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah lembaga-lembaga pendidikan umum yang berstatus negeri 103 buah sedangkan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berstatus swasta 32 buah.

Selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berstatus negeri 3 buah sedangkan lembaga-lembaga pendidikan yang berstatus swasta 24 buah.

Berdasarkan perincian tersebut diatas, maka klasifikasi pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.⁹
Banyaknya Penduduk Diperinci Menurut Pendidikan; Keadaan Tahun Ajaran 1987/1988.

| No. | Kecamatan | Tdk/Bim. Per.Sek. | Belum Tamat | Sudah Tamat | | | | Jumlah |
|-----|-----------|----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | TK. | SD. | SLTP | SLTA | |
| 1. | Sorcong | 17.400 | 8.891 | 236 | 836 | 590 | 1.956 | 29.889 |
| 2. | Sjung | 17.508 | 10.433 | 222 | 740 | 559 | 1.114 | 30.867 |
| 3. | Bacukiki | 17.526 | 10.510 | 223 | 736 | 810 | 1.185 | 30.990 |
| | Jumlah | 52.434 | 29.834 | 681 | 2.512 | 2.250 | 4.235 | 91.746. |

⁸Drs. H. Abd. Hakim, Kasi Perguruan Kandepag Kotamadya Pare-Pare "Wawancara" 10 Nopember 1987.

⁹Drs. Murdin Piara, Tata Usaha Kandep Dikbud Kotamadya Pare-Pare "Wawancara" tanggal 4 Juli 1988 di Pare-Pare.

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat dipahami bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kurang tindak laku kejahatan yang diperbuatnya. Tabel tersebut diatas dapatlah kita melihatnya bahwa jumlah tamatan tahun ajaran 1987/1988 pada tiap-tiap tingkatan sekolah dari SLTA jauh lebih banyak dari tamatan SLTP sedangkan SD hanya berbeda 62 orang.

Adapun perincian lembaga-lembaga pendidikan umum dan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam menurut jenis dan macam-macamnya adalah sebagai berikut :

1. Lembaga-lembaga pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah (negeri) :

- a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 87 buah
- b. S.M.P. sebanyak 7 buah
- c. S.M.A. sebanyak 2 buah
- d. S.K.K.P. sebanyak 1 buah
- e. S.M.E.A. sebanyak 1 buah
- f. S.T.M. sebanyak 1 buah
- g. S.P.G. sebanyak 1 buah
- h. S.G.O. sebanyak 1 buah
- i. S.M.K.K. sebanyak 1 buah

Jumlah seluruhnya sebanyak 102 buah.

2. Lembaga-Lembaga pendidikan umum yang dikelola oleh masyarakat (swasta) :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 5 buah
- b. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 buah

- c. S.M.P. Frater 1 buah
- d. S.M.P. Muhammadiyah 1 buah
- e. S.M.P. Kristen 1 buah
- f. S.M.P. P.G.R.I. 2 buah
- g. S.M.P. GUPPI 1 buah
- h. S.M.P. Nasional 1 buah
- i. S.M.P. DDI 1 buah
- j. S.M.P. Gajah Mada 1 buah
- k. S.M.A. Nasional 1 buah
- l. S.M.A. Amsir 1 buah
- m. S.M.A. PGRI 2 buah
- n. S.M.A. DDI 1 buah
- o. S.M.A. Muhammadiyah 1 buah
- p. S.T.M. KOSGORO 1 buah
- q. S.M.A. Paccekke 1 buah
- r. S.M.E.A Amsir 1 buah
- s. S.T.M. Amsir 1 buah

Seluruhnya berjumlah 34 buah.

4. Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama Islam yang dikelola oleh masyarakat (swasta) :

- a. Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 10 buah
- b. Diniyah Awaliyah sebanyak 5 buah
- c. Ibtidaiyah sebanyak 4 buah
- d. Tsanawiyah sebanyak 4 buah
- e. Aliyah sebanyak 2 buah.

Jumlah semuanya sebanyak 25 buah.

Selanjutnya penulis mengemukakan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang dikelola oleh pemerintah (Dep. Agama) Kotamadya Pare-Pare, sebelum tahun 1975 semuanya belum memiliki sarana pendidikan yang berupa gedung-gedung. Dalam hal tersebut keadaan Madrasah-Madrasah masih bersifat menumpang kepada milik lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang dikelola oleh masyarakat (swasta).

Akan tetapi satu hal yang tak dapat dilupakan, bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam akhir-akhir ini, sangat dirasakan jika dibandingkan sebelum tahun 1975, ini disebabkan karena gagasan S.K.B 3 Menteri yaitu : Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri, yang bertujuan sebagai berikut :

Tujuan dari S.K.B 3 Menteri adalah meningkatkan mutu pendidikan umum pada madrasah, agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah, mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum dari madrasah, mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah-sekolah umum yang setingkat. ¹⁰

Dari uraian tujuan S.K.B 3 Menteri tersebut diatas, maka dapat dimengerti bahwa untuk mencapai mutu pendidikan sebagaimana tersebut diatas, maka guru-guru agama Islam sebagai pendidik di Madrasah lebih berat tugasnya dari guru-guru yang bertugas sebagai pendidik di sekolah umum. Guru-guru agama Islam mempunyai dua tujuan pokok dalam mendidik anak-anak yaitu disamping mendidik agar mereka cerdas tran-

¹⁰ Drs. Mulyanto Sumardi MA, Pendidikan Islam Bunge Rantai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren, (Jakarta : Pustaka Baru, 1980), h. 46.

pil dan lain sebagainya juga bertujuan mendidik anak-anak supaya mereka benar-benar berkepribadian Muslim yang sejati yaitu orang-orang yang memiliki pendirian tetap dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT., patuh menjalankan syariah Islam dan berakhlakul Karimah, sedangkan pendidikan umum hanya mementingkan manusia yang cerdas, terampil dan lain-lain sebagainya.

BAB III
PERBUATAN-PERBUATAN YANG TERGOLONG DALAM
DEKADENSI MORAL

A. Pengertian Dekadensi Moral

Dalam sub bab ini, penulis akan mengemukakan pengertian dekadensi moral. Kalimat atau istilah dekadensi moral terdiri dari dua kata, yaitu dekadensi dan moral.

Kata dekadensi berasal dari bahasa Inggris yaitu "decadence" yang artinya kemunduran, kemerosotan, kejatuhan. Sedangkan pengertian moral baik menurut bahasa maupun menurut istilah yaitu :

a. Menurut bahasa

1. Moral berasal dari bahasa Latin yang artinya, ajaran kewajiban, kelakuan, perbuatan.
2. Dalam bahasa Arab disebut Akhlaq, jama dari Khuluq yang artinya budi pekerti.
3. Dalam bahasa Yunani disebut etik yang artinya adat istiadat.¹

b. Menurut Istilah.

Suatu daya yang telah bersemi dalam jiwa seseorang sehingga dapat menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi.²

¹ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta : Pustaka Amani, t. th), h. 76

² Mahyuddin Syaf, Pelajaran Agama Seri Akhlak (Cet. II; Bandung : Sulita, t. th.), h. 16.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan dekadensi moral yaitu suatu perbuatan atau tindakan manusia baik perorangan maupun kelompok, yang dinilai bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma hukum. Jadi manusia-manusia seperti tersebut diatas yang memiliki kemerosotan moral (hukum), kemerosotan akhlak (agama), dapat dikategorikan sebagai manusia yang mempunyai dekadensi moral.

Moral dapat diartikan akhlak dalam agama yang artinya budi pekerti, baik atau elok perangai dalam memenuhi tuntutan hidupnya, tidak mengganggu dan tidak membahayakan orang lain. Justru itu penulis memberikan skripsi ini istilah moral, kemudian dirangkaikan dengan dekadensi moral. Penulis tidak menggunakan istilah akhlak atau etik, sebab dalam percakapan sehari-hari sering diucapkan kurang ajar bukan kurang akhlak atau kurang etik.

Untuk keperluan dalam rangka membahas skripsi ini, penulis cenderung memilih istilah moral dapat diistilahkan moralitas yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat yang timbul dari hati sendiri (bukan paksaan dari luar).
2. Disertai rasa tanggung jawab atas tindakan itu.
3. Mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. ³

³ Zakiah Daradjat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (Cet. IV ; Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 8.

Dengan unsur-unsur tersebut diatas dapat dipahami bahwa dekadensi moral itu adalah suatu kemunduran, kemerosotan, kejatuhan moral yang menimpah manusia yang disebabkan beberapa faktor.

Surat-surat kabar sering membawa berita yang mencemaskan tentang gejala-gejala kemerosotan moral yang sedang tumbuh dengan cepatnya dimasyarakat. Dimana-mana dekadensi moral demikian menjadi-jadi tidak saja terbatas kepada kota-kota besar akan tetapi telah menjalar sampai ke pelosok tanah air.

Patutlah kiranya masalah moral itu, menjadi obyek pemikiran pemerintah, ulama-ulama dan masyarakat karena kesemuanya harus turut memikirkan bagaimana penanggulangannya, karena dekadensi moral akhir-akhir ini, sudah merupakan wabah penyakit yang serentak menyerang korbannya dimana-mana. Dan yang paling parah adalah anak-anak dan sebagai tunas bangsa yang akan menggantikan generasi sekarang dimasa mendatang. Masalah dekadensi moral atau kemerosotan moral tidaklah dapat dipandang sebagai masalah kecil, karena pengaruhnya tidak terbatas kepada anak remaja saja, tetapi yang lebih penting lagi, karena masalah itu secara langsung menyangkut nasib dan harapan serta hari depan generasi muda Indonesia dan generasi muda sekarang dan yang akan datang.

Untuk itulah sasaran pembahasan skripsi ini adalah

dekadensi moral yang menimpa para anak-anak, remaja, muda mudi di Kotamadya Pare-Pare.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tugas utama pendidikan agama adalah memberikan pelayanan-pelayanan tentang dasar-dasar agama yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bekal dalam kehidupan individu dan masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa tujuan pokok agama Islam ialah pembentukan moral.

B. Jenis-Jenis Perbuatan Kejahatan

Dalam sub bab ini, akan diuraikan beberapa jenis perbuatan kejahatan yang ada kaitannya dengan dekadensi moral.

Dikotamadya Pare-Pare seringkali terjadi kasus-kasus yang senantiasa meresahkan dikalangan masyarakat seperti :

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pencurian
4. Perampokan
5. Penjudian

Jenis-jenis perbuatan kejahatan tersebut diatas akan dibahas menurut hukum (pidana) kemudian akan dilanjutkan pembahasannya menurut hukum agama Islam pada bab berikutnya.

a. Pembunuhan.

Yang dimaksud dengan pembunuhan; yaitu suatu perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja oleh manusia yang dapat memisahkan nyawa dengan tubuh.

Pasal 338. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 341. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja, merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴

Di Kotamadya Pare-Pare terjadi pembunuhan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 sebanyak 6 orang.

b. Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan luka-luka berat atau luka-luka ringan.

Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵

Di Kotamadya Pare-Pare terjadi penganiayaan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 sebanyak 22 orang.

⁴Modjatno, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (t.t. : PT.Bina Aksara, 1985), h. 147.

⁵Ibid., h. 150.

c. Pencurian.

Yang dimaksudkan dengan pencurian yaitu mengambil barang kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk memilikinya.

Pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁶

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat pencurian sejak tahun 1983 sampai dengan 1987 sejumlah 58 orang.

d. Perampokan.

Yang dimaksud dengan perampokan yaitu pemerasan dan pengancam dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau mengancam secara kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian seperti menghapuskan utang piutang :

Pasal 368 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau mengancam kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan itu orang lain, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat perampokan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 sebanyak 8 orang.

⁶Ibid., h. 154.

⁷Ibid., h. 158.

e. Penjudian.

Yang dimaksud dengan penjudian menurut penegak hukum di Kotamadya Pare-Pare yaitu perbuatan manusia yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerasan, pemaksaan dan lain-lain sebagainya. Penjudian yang dilakukan sekelompok kecil maupun sekelompok besar yang tidak terdapat hal-hal tersebut diatas tidak termasuk sebagai kategori penjudian yang dilarang oleh hukum (pidana).

Di Kotamadya Pare-Pare sejak tahun 1983 sampai dengan 1987 sebanyak 37 orang.

Kebijaksanaan yang diambil untuk menetapkan hukum yang dikenakan bagi pelaku-pelakunya senantiasa melihat dari segi akibat yang ditimbulkan oleh pelaku-pelakunya.

Jika terdapat dalam pelaksanaan judi itu, tindakan-tindakan negatif seperti, pembunuhan, penganiayaan, pencurian atau persampokan, maka hukum yang harus diterima oleh pelaku-pelakunya adalah hukum seperti yang telah disebutkan diatas.⁸

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa hukum pidana belum dapat diharapkan untuk menyalakan penjudian di Kotamadya Pare-Pare secara serentak selama hukum tersebut senantiasa berpatokan kepada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku-pelakunya.

⁸ Sumber data, Naim ; Anggota Pers Polres Kotamadya Pare-Pare, "Wawancara" : tanggal 16 Desember 1987.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap peristiwa ada penyebabnya, maka jenis-jenis perbuatan kejahatan yang tersebut diatas juga mempunyai sebab-sebab timbulnya.

Jika diteliti dengan sungguh-sungguh akan ditemukan banyak sekali faktor-faktor yang ikut mempengaruhi timbulnya jenis-jenis perbuatan kejahatan, tetapi yang terpenting diantaranya adalah :

1. Tekanan Ekonomi.

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat orang yang berpenghasilan rendah, sedangkan kebutuhan dalam sehari-harinya, jauh lebih banyak dari pada pendapatan sebagai upahnya, maka untuk menutupi kebutuhan mereka harus menempuh jalan keluar dari norma-norma hukum, sekalipun mereka mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu sudah menyimpang dari yang sebenarnya, akan tetapi karena tekanan ekonomi yang mereka alami dan rasakan cukup berat, maka terpaksa-lah mereka mencuri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa di Kotamadya Pare-Pare disamping memiliki penduduk asli, juga terdapat penduduknya sebagai imigrasi. Pada dasarnya penduduk tersebut datang di Kotamadya Pare-Pare dengan mengikut sertakan pengalaman dan kebiasaan mereka dari kampung asalnya. Dan setelah tinggal beberapa lama kemudian setelah merasakan tekanan ekonomi, maka pengalaman dan kebiasaan muncul kembali sebagai pencuri.

Di Kotamadya Pare-Pare terdapat beberapa macam pendidikan umum yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah disekitarnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas sedangkan siswa-siswinya kebanyakan dari luar daerah, sehingga manakala terlambat kiriman dari orang tua mereka sedangkan kebutuhan mereka sangat mendesak juga sering mengakibatkan penyelewengan tanpa disadari. Penyelewengan tersebut sering terjadi pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi setelah ia melahirkannya.

2. Akibat Tekanan Jiwa.

Kebanyakan anak-anak remaja putus sekolah disebabkan hari masa depan mereka tidak ada kepastian, mereka memikirkan akan jadi apakah ia nanti setelah tammat dari sekolahnya. Tidak jarang kita dengar kata-kata mereka yang memunculkan kecemasan akan hari depan itu, buat apa belajar, sama saja yang berijazah dan tidak berijazah sama-sama tidak bekerja.

Kecemasan akan hari depan yang kurang jelas, mungkin mengakibatkan semangat belajar suram, kemampuan belajar kurang, rasa tekanan jiwa timbul, bahkan kadang-kadang sampai kepada mudahnya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Perhatian mereka terhadap agama semakin berkurang, bahkan kebanyakan terjadi kegoncangan hebat dalam percaya kepada Tuhan, hal yang demikian mungkin mengakibatkan pergeseran nilai moral.

Nilai-nilai moral yang tidak didasarkan kepada agama akan terus bertambah sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah-ubah itu menimbulkan kegoncangan pula, karena menyebabkan orang hidup tanpa pegangan yang pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah adalah nilai-nilai agama karena nilai-nilai agama itu berlaku sepanjang zaman dan tidak dipengaruhi oleh waktu dan keadaan.

3. Hubungan anak dengan Orang tua.

Seringkali terjadi pertentangan pendapat antara orang-tua dan anak-anaknya yang telah remaja. Kadang-kadang hubungan yang kurang baik itu timbul karena anaknya mengikuti zaman seperti masalah pakaian, kurang sopan dan kurang hormat terhadap orang tuanya.

Ketidak sesuaian antara anak dengan orang tua mungkin mengakibatkan anak patah semangat, malas belajar, menjadi nakal, melawan orang tuanya, merusak barang-barang di rumah, lari dari rumah, benci kepada kedua orang tua bahkan kadang-kadang sampai kepada niat akan membunuh orang tuanya karena sampai paniknya.

Akibat perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, karena kebanyakan orang tua di rumah sering melalaikan tugas kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Selanjutnya jika anak telah memiliki sikap seperti tersebut diatas, mungkin akan mudah melakukan penganiayaan, perampokan bahkan mungkin akan terjadi pembunuhan.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa kemerosotan moral dan kerusakan akhlak akan membawa manusia kepada rasa anti agama dan selanjutnya manusia tersebut akan merasakan dalam hatinya bahwa tiap-tiap sipat keistimewaan terdapat pada dirinya sedangkan sipat kekurangan semuanya terdapat pada orang lain.

4. Pengaruh kebudayaan asing.

Diantara faktor-faktor yang dapat memakmurkan dekadensi moral di Kotamadya Pare-Pare adalah kebudayaan asing berkembang didalam masyarakat tersebut. Kebudayaan asing yang masuk lewat kota-kota besar sampai dikota-kota kecil khususnya Kotamadya Pare-Pare sebahagian besar bertentangan dengan moral agama Islam.

Film-film dan gambar-gambar maksiat menurut pandangan agama Islam dipasang dimana-mana, telah menjadi pelajaran yang ditiru oleh orang-orang yang kurang imannya. Tempat maksiat yang dibangun baik ditengah-tengah kota maupun dipinggir-pinggir kota merupakan tempat memperaktekkan pengalaman yang mereka dapatkan dari film-film atau gambar-gambar maksiat itu.

Buku-buku dan gambar-gambar beredar dimana-mana walaupun secara resmi dilarang, namun pengedarannya berjalan

tanpa kendali, sehingga buku-buku dan gambar-gambar yang merusak moral itu sampai ketangan anak-anak dan remaja yang menjadi bacaan yang tidak resmi bagi mereka.

Serangan kemerosotan moral yang merusak bersama kebudayaan asing yang bertentangan dengan moral agama Islam itu menyerang dan menimpah masyarakat yang memang mengalami kegoncangan jiwa dan kehilangan ketentraman.

Yang pertama menjadi sasarannya ialah para remaja yang dalam diri mereka berkecamuk segala persoalan dan pertentangan bathin, yang timbul akibat pertumbuhan dirinya yang sedang mengalami perubahan dari segala segi.

Karena tekanan-tekanan dan dorongan-dorongan yang tidak terbendung dengan sewajarnya yang menginginkan dengan pemuasan disebabkan kurangnya bimbingan dalam kegunaan.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa kebudayaan asing besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak dan remaja sebab kebudayaan tersebut mungkin menghilangkan semangat belajar bagi anak-anak yang sedang duduk belajar diatas bangku sekolah.

C. Latar Belakang Pendidikan Para Pelaku Dekadensi Moral

Sebelum penulis melanjutkan pembahasannya, maka perlulah kiranya mengemukakan tentang yang dimaksudkan latar belakang pendidikan. Latar belakang yang dimaksudkan di-

sini dalam rangka membahas skripsi ini, ialah dasar-dasar atau pengalaman-pengalaman pendidikan para pelaku dekadensi moral.

Sebagaimana penulis telah mengemukakan pada bab kedua tersebut diatas tentang jenis-jenis sekolah dan jenjang-jenjangnya yang terdapat di Kotamadya Pare-Pare, ini sebagai gambaran bahwa tidak sedikit orang penduduk Kotamadya Pare-Pare memiliki latar belakang pendidikan. Pendidikan yang telah dialami dan diselesaikan oleh seseorang akan turut menentukan pengumpulan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang, tapi belum tentu akan di amalkan ilmu itu sesuai dengan ukuran-ukurannya.

Setiapapun tinggi melangitnya ilmu pengetahuan seseorang apabila ia tidak beragama, maka pengetahuan itu akan digunakannya untuk mencari kesenangan dan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Karena semakin pandai dia semakin pintar mengalabui atau menipu orang. ⁹

Dari uraian-uraian tersebut diatas sudah jelas, bahwa ilmu pengetahuan tidak dibarengi oleh agama, mungkin saja akan lebih memakmurkan dekadensi moral/kemerosotan moral.

Tentunya tidak mengherankan seandainya ada orang mengatakan pelaku dekadensi moral di Kotamadya Pare-Pare pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup memadai, baik dari sekolah dasar maupun dari perguruan

⁹Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 26.

tinggi. Ini disebabkan karena ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikannya, hanya mereka dipergunakan untuk mencapai keinginan-keinginan yang kadang-kadang berlawanan dengan dasar-dasar moral dan hukum-hukum agama. Susta hal yang tak dapat diingkari dan mungkin dapat mencengangkan dan mencemaskan dikalangan masyarakat, yaitu semakin banyak ahli-ahli dibidang hukum, semakin banyak penyelewengan. Ilmu pengetahuan dibidang hukum dimilikinya hanya dipergunakan untuk membela diri terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga dipergunakannya untuk mengelabui orang, sehingga orang tidak merasakan atau tidak melihat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang pandai dibidang hukum tersebut.

Jiwa yang demikian adalah jiwa yang kosong dari kendali, jiwa yang tidak mampu menghadapi kesukaran, itulah jiwa kosong dari agama. Agamalah yang memberikan dorongan kepada orang supaya ia melakukan yang baik dan menghindarkan yang tidak baik.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki latar belakang/pengalaman pendidikan yang tinggipun dengan jiwanya kosong dari agama memungkinkan juga dilanda oleh dekadensi moral/kemerosotan moral.

Selanjutnya penulis mengemukakan suatu data tentang pelaku tindak kejahatan yang akan dijadikan sebagai bahan

perbandingan ditinjau dari beberapa segi.

1. Dari segi pendidikan.

Di Kotamadya Pare-Pare sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 terdapat kasus kejahatan 131 orang terdiri dari 97 orang yang berpendidikan SD dan 32 orang yang berpendidikan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang. Prosentasenya; SD 74,05 %, SLTP 24, 43 %, dan SLTA 1,52 %.

Pendidikan yang diperoleh tindak laku kejahatan seperti digambarkan diatas tentu mempunyai hubungan yang erat atas anggapan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan umum kedua-duanya bekerja sama yang serasi demi suksesnya usaha mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karenanya tinggi rendahnya pendidikan umum yang dicapai oleh pelaku kejahatan sedemikian pula pendidikan Islam yang diperoleh mereka.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin terhindar dari pada perbuatan-perbuatan kejahatan. Sebagaimana tersebut diatas bahwa jumlah kasus kejahatan yang berpendidikan SD lebih banyak dari pada kasus yang berpendidikan SLTP, dan jumlah kasus yang berpendidikan SLTP lebih banyak dari pada yang berpendidikan SLTA.

Selanjutnya latar belakang pendidikan para pelaku kejahatan di Kotamadya Pare-Pare pada umumnya tidak memi-

liki ijazah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Tingkatan Sekolah | Jumlah Kasus | Kasus Yang Berijazah | Kasus Yang tidak Berijazah |
|-----|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | S D | 97 | 22 | 75 |
| 2. | S L T P | 32 | 8 | 24 |
| 3. | S L T A | 2 | 1 | 1 |
| 4. | P T | - | - | - |

2. Dari segi umur.

Kasus kejahatan di Kotamadya Pare-Pare sebanyak 131 orang terdiri dari umur 15 tahun sampai dengan umur 25 tahun sebanyak 86 orang (65,65 %), sedangkan kasus yang berumur 26 tahun sampai dengan umur 45 tahun berjumlah 45 orang (34,35 %).

Dengan perincian tersebut diatas telah memberikan gambaran bahwa pada umumnya pelaku tindak kejahatan di Kotamadya Pare-Pare adalah usia muda.

3. Dari segi status.

Jumlah kasus di Kotamadya Pare-Pare sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 terdapat 131 orang dengan perincian; yang berkeluarga 47 orang (35,87 %), sedangkan yang belum berkeluarga sebanyak 84 orang (64,13 %).

Selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan pada tiap-tiap tahunnya, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 sebagai berikut:

1. Tahun 1983 jumlah kasus 27 orang (20,61 %)
2. Tahun 1984 jumlah kasus 28 orang (21,38 %)
3. Tahun 1985 jumlah kasus 38 orang (29 %)
4. Tahun 1986 jumlah kasus 28 orang (21,38 %)
5. Tahun 1987 jumlah kasus 10 orang (7,63 %)

Jika diperhatikan angka-angka kasus kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun seperti tersebut diatas jelas bahwa tahun 1987 keadaan kasus diKodya Pare-Pare menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini akibat karena :

- a. Kesadaran orang-tua memberikan anaknya bimbingan keagamaan didalam rumah tangga dan mengarahkan untuk beribadah.
- b. Setiap tahun ajaran baru, pada SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan penataran P4, tentu saja dalam penataran tersebut seringkali diberikan bimbingan keagamaan. Terksit dengan hal-hal tersebut diatas guru-guru di sekolah menyadari diri bahwa tugas pemberian bimbingan keagamaan terhadap anak didik bukan saja dibebankan kepada guru-guru agama Islam saja, tetapi adalah kewajiban bersama.
- c. Organisasi remaja mesjid mulai digiatkan dan ditingkatkan. Tujuan utama organisasi tersebut terutama meningkatkan agama dan akhlak bagi anak-anak remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan agama Islam baik dirumah tangga, di sekolah maupun dimasyarakat besar sekali perannya untuk mencegah perbuatan-perbuatan kejahatan.

BAB IV
PERANAN PENDIDIKAN AGAMA
UNTUK MENGATASI DEKADENSI MORAL

Dalam bab keempat ini akan diuraikan mengenai tujuan pendidikan ditinjau dari segi Islam, beberapa ajaran agama Islam yang bertalian dengan jenis-jenis perbuatan kejahatan dan yang terakhir, beberapa usaha mencegah dekadensi moral menurut pandangan pendidikan Islam.

A. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Mengenai tujuan pendidikan agama Islam, penulis akan mengemukakan pendapat-pendapat atau rumusan-rumusan dari para ahli pendidik Islam.

Pendapat pertama : "Tujuan akhir dari pendidikan Islam itu ialah terbentuknya kepribadian muslim".¹

Pendapat kedua :

Tujuan pendidikan Islam; ialah usaha memberikan bantuan kepada manusia yang belum dewasa supaya cakap menyelesaikan tugas hidupnya yang diridhai Allah SWT., sehingga terjalin kebahagiaan dunia akhirat.²

¹ Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. III; Bandung : PT. Al Maarif, 1974), h. 49.

² Rahman Shaleh, Didaktik Pendidikan, (Cet. III; Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 34.

Pendapat ketiga :

- Tujuan pendidikan agama Islam tersebut ialah :
- a. Memahami ajaran Islam
 - b. Keluhuran budi pekerti
 - c. Kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat
 - d. Persiapan hidup untuk bekerja. ³

Kalau kita perhatikan rumusan-rumusan tujuan pendidikan agama Islam tersebut diatas, maka kita lihat perumusan pertama sangat abstrak sifatnya. Bahwa keperibadian muslim adalah merupakan hal yang abstrak, dan untuk menentukan kapan masanya dan siapa yang telah mencapai keadaan tersebut, adalah diluar kemampuan manusia hanya Tuhanlah Yang Maha mengetahui siapa diantara hamba-Nya yang telah mencapai derajat tersebut. Tetapi kalau kita kembali meneliti dalil-dalil Al-Qur'an, maka jelas bagi kita bahwa keperibadian muslim yang menjadi tujuan itu ialah tak lain dari pada apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan Allah terhadap hambanya yang harus ia kerjakan.

Salah satu firman Allah yang harus menjadi keperibadian muslim surah al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّاعِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

³Departemen Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Agama, 1985/1986), h. 14.

... dan bertingkah sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran dan hukum agama Islam dan menjadi hamba Allah yang baik dan menyerahkan diri

ditinggalkan.

Dan supaya anak-anak cakap melaksanakan pekerjaan dunia mereka harus dididik atau diajarkan salah satu dari bermacam-macam perusahaan seperti bertani, berdagang, beternak, bertukang, menjadi guru (pegawai), ABRI dan lain-lain menurut bakat masing-masing.

Dan untuk menghasilkan semua itu anak-anak didik harus belajar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dunia dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amalan akhirat.

Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :

"Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan), negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dan (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu".⁵

Selanjutnya bila kita perhatikan rumusan ketiga diatas kita melihat rumusan yang lengkap dan lebih luas lagi yaitu bahwa tujuan pendidikan agama Islam selain memahami dan mengenalkan ajaran Islam baik yang berhubungan dengan sesama manusia serta alam sekitar (lingkungan hi-

⁵ Ibid., h. 623.

dup) maka tujuan yang lebih penting dan yang utama pula pendidikan agama Islam ialah harus mencapai karakter yang tinggi dan budi pekerti yang mulia, dengan kata lain akhlakul karimah. Oleh sebab itu pendidikan akhlak (moral) sangat penting ditanamkan dan ditumbuhkan pada diri masing-masing anak walaupun bukan berarti mengecilkan tujuan-tujuan yang lain tersebut. Sebab tujuan pendidikan akhlak (moral) yaitu agar semua makhluk manusia berakhlak yang mulia dan berbudi pekerti yang halus, pandai hidup bermasyarakat, tolong menolong, berlaku jujur dan peramah, berlaku adil dalam segala hal, berkasih sayang antara satu dengan yang lain, seolah-oleh mereka satu tubuh yang bila mereka sakit salah satu anggota akan sakitlah seluruh tubuh atau seolah-oleh bangunan mengokohkan satu dengan yang lainnya.

Kalau kita perhatikan tujuan-tujuan pendidikan agama Islam diatas, lalu kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam GBHN 1983 tidaklah bertentangan dengan tujuan pendidikan agama Islam. Bahkan tujuan pendidikan agama Islam sangat menunjang pendidikan nasional.

Hal ini dapat dibuktikan pada setiap tujuan dimana ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an itu tentu menunjang tujuan pendidikan nasional dalam arti meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahkan menambah kecerdasan (ilmu pengetahuan) dari tujuan pen-

didikan nasional yang selalu kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pula halnya keutamaan dan keluhuran budi pekerti pada tujuan pendidikan agama Islam sejalan dengan mempertinggi budi pekerti pada tujuan pendidikan nasional, sekaligus mempertebal semangat kecintaan kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari sipat-sifat yang terpuji dan mulia menurut ajaran Islam.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu ialah agar anak didik benar-benar :

- a. Dapat memahami ajaran Islam secara sederhana dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang amalan perbuatannya, baik yang berhubungan dengan dirinya, dengan Allah SWT., dengan masyarakat serta dengan alam sekitarnya.
- b. Dapat membentuk peribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Dapat dibangun suatu keperibadian yang utuh yang mendukung sipat-sifat utama sebagai modal bagi manusia pembangunan yang dicita-citakan oleh usaha pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu pendidikan agama memegang peranan penting dalam mewarnai kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dan adalah suatu alasan yang cukup kuat untuk menetapkan perumusan tujuan pendidikan agama Islam mewarnai

kehidupan negara dan bangsa Indonesia khususnya umat Islam, oleh karena :

- a. Secara historis (sejarah) dimana para perumus (pemimpin) kita yang telah menetapkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 mayoritas orang-orang Islam.
- b. Secara sosiologis (kemasyarakatan) dimana mayoritas penduduk/bangsa Indonesia adalah 90 % beragama Islam. Sejak berabad-abad lamanya akulturasi kebudayaan Indonesia telah diusahakan sebagai kebudayaan sendiri yang tidak mempunyai pertentangan sedikit pun.
- c. Secara Yuridis formil, bahwa dengan adanya pasal 29 UUD 1945 merupakan suatu landasan yang kuat bagi kehidupan dan pengembangan agama-agama di Indonesia, khususnya Islam disegala segi dan aspeknya. Ini dapat kita melihat suatu asumsi bahwa :

Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam dasar-dasar idiel tersebut ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam pelaksanaan operasionalnya dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. 6

Dengan demikian usaha dan pelaksanaan pendidikan agama Islam disekolah-sekolah di negara Indonesia ini cukup dapat menunjang tercapainya manusia-manusia Indonesia yang beriman dan takwa kepada Allah Swt., cerdas dan terampil, berbudi luhur dan mewujudkan manusia-manusia Indonesia

⁶M. Arifin MED, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, (Jakarta : Bulan - Bintang, 1975), h. 9.

yang utuh, sehat jasmani dan rohani, selaras, serasi dan seimbang dunia dan akhirat, dengan kata lain mempertebal dan memperkokoh dua hubungan yaitu hablun mina l-Lahi dan hablun min a-nnae.

Sebagaimana tersebut diatas, tujuan pendidikan umum ditunjang oleh tujuan pendidikan Agama Islam dan berikut ini penulis akan mengemukakan tujuan pendidikan nasional yaitu :

"Pendidikan berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian dan mempertebal semangat kebangsaan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa." ⁷

E. Beberapa Ajaran Agama Yang Bertalian Dengan Jenis-Jenis Perbuatan Kejahatan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksudkan ajaran agama ialah; perinsip-perinsip yang merupakan ajaran ilahi dan rasul-Nya yang tidak memberikan tempat ajaran agama buatan manusia. Perinsip-prinsip inilah yang menyebabkan ajaran agama Islam mampu memberikan dan menetapkan hukum-hukum dan sangsi-sangsi terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia.

⁷MPR. RI., Ketetapan MPR RI NO. IV/MPR/1983 Tentang - GBHN, (Jakarta : Dep.Penerangan RI., 1983).

Syariat Islam senantiasa memperhatikan pembangunan masyarakat atas dasar yang sehat dan ingin menetapkan sebab-sbab keamanan dan ketertiban serta ketenangan baik secara individu maupun secara kelompok. Maka dengan demikian syariat Islam menetapkan jalan-jalan yang paling utama untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan dan menindak orang-orang yang mengabaikan keamanan dan penyeleweng supaya umat manusia terlepas dari gangguan keamanan.

Dalam membahas sub bab ini, penulis akan mengemukakan beberapa ajaran Islam yang ada kaitannya dengan perbuatan kejahatan dan bagaimana hukum-hukum agama Islam terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan tersebut.

Untuk ini maka jenis-jenis kejahatan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pencurian.

Yang dimaksud dengan perbuatan mencuri ialah mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang diambil barang itu sedikit atau banyak dan barang yang dicuri itu tersimpan dalam tempat yang wajar. Misalnya baju terletak dilemari, barang-barang rumah tangga terletak di rumah dan sebagainya. Jika barang yang dicuri itu tidak tersimpan atau terletak pada tempat simpanannya maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan diancam had (hukum) mencuri melainkan hukumnya dipandang haram oleh agama Islam.

Perbuatan mencuri, jika sudah terpenuhi syarat-syarat, misalnya sudah sampai nisab barang yang dicurinya, hadnya (hukumnya) maka hukumnya Allah telah menjelaskan pada surah Al-Maidah ayat 38 berbunyi :

ذَٰلِ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَتُطْمَوُ ۥٔأَيْدِيهِمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

Pada ulama berbeda pendapat tentang perhitungan nisab ukuran barang-barang yang dicuri antara lain :

1. Pendapat mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa nisab pencurian yang dikenakan hukum potong tangan adalah seperempat dirham atau seberat dengan emas 3,34 gram.
2. Pendapat madzhab Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwa kadar nisab yang dikenakan potong tangan jika diukur seberat emas adalah sekitar 3.34/3,36 gram.⁹

b. Pembunuhan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas tentang yang dimaksud pembunuhan maka kini penulis hanya akan membahas tentang bagaimana cara ajaran agama Islam menetapkan hukum terhadap pembunuhan bagi orang yang membunuh.

⁸ Departemen Agama RI., Op.cit., h. 165

⁹ Departemen Agama RI., Fiqhi-Ushul Fiqhi, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Agama, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 33.

Sering terjadi pembunuhan akibat dari pada kesalah-pahaman dalam menempatkan nilai diri. Misalnya seorang meminjam uang kepada seseorang dengan perjanjian akan ditebus dengan tepat pada waktunya. Dan setelah sampai batas waktunya lalu ditagih, biasanya menimbulkan kesalah-pahaman dengan alasan hilang harga diri (siri) dan akhirnya terjadi pembunuhan.

Sering juga terjadi pembunuhan akibat dari pada pergaulan bebas yang menimbulkan efek negatif. Misalnya seorang anak lahir tanpa diketahui oleh masyarakat siapa gerakan bapak sibayi tersebut, maka ketika lahir sibayi tersebut dibunuhlah oleh ibunya.

Dalam historis (sejarah) bahwa agama Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan untuk mengatasi pembunuhan bayi dikalangan kaum Jahiliyah. Pembunuhan semacam ini menurut ajaran agama Islam tidak dibenarkan.

Dalam ajaran agama Islam menghukumkan bahwa orang yang membunuh wajib dibunuh, hukum yang semacam ini biasa disebut dengan hukum qishash.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ بِالْحَرْبِ وَالْحَرْبُ بِالْمِيتِ وَالْمِيتُ
بِالْإِنْتِزَاعِ مِنْ غَيْرِهِ لَكُمْ مِنْ أَخِيهِ شِيرٌ * فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَلَيْهَ بِأَحْسَنِ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ * فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu qishash berkenaan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu kema'afan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf membayar dia) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang-siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁰

c. Penganiayaan.

Penganiayaan yang dimaksudkan disini ialah; suatu tindakan manusia terhadap manusia lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka atau hilang sebahagian anggota tubuhnya.

Sering timbul kejahatan yang dikategorikan penganiayaan. Pelaku-pelaku aniaya ini senantiasa disponsori oleh remaja-remaja setempat.

Faktor penyebabnya biasanya timbul karena rasa congkak dan membangga-banggakan dari kelompok satu kepada kelompok lain.

Salah satu ajaran agama Islam yang terpenting ialah akhlak (budi pekerti). Dalam ajaran-ajaran akhlak menerangkan supaya manusia dapat hidup dalam masyarakat, rukun, damai, kasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati antara satu dengan yang lain, sehingga nampaknya laksana anggota dalam satu tubuh. Dengan hal-hal yang tersebut di-

¹⁰ Dep. Agama RI., Al-Qur'an, h. 43.

atas itu salah satu tujuan agama Islam datang mengatur manusia untuk hidup bermasyarakat.

Ajaran agama Islam tidak menghendaki adanya benci membenci, apa lagi mengadakan penganisyaan sesama manusia yang dapat mengakibatkan cedera seperti luka-luka atau menghilangkan salah satu anggota dari tubuh manusia.

Untuk itu agama Islam telah menetapkan hukum ani-aya adalah hukum balasan, maksudnya darah digantikan dengan darah, tangan digantikan dengan tangan, mata digantikan dengan mata dan lain-lain sebagainya.

d. Perampokan.

Merampok/menyamun adalah dua istilah yang dipergunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan terhadap korbannya. Dalam bahasa Arab perkataan mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata itu disebut dengan **قطع الطريق** (Penghadang dijalan).

Perbedaan pengertian istilah menyamun dengan merampok terletak pada tempat kejadiannya. Menyamun terjadi ditempat yang sepi, jauh dari perumahan, sedangkan merampok terjadi dirumah atau ditempat lain yang ramai.

Para ulama memberi pengertian merampok sebagai berikut :

Merampok ialah : usaha sekelompok orang atau hanya satu orang yang mempunyai kekuatan dan ketahanan,

menskut-nakuti kaum muslimin dengan mengancam jiwa serta merampas harta mereka, baik hal itu terjadi dipadang pasir didesa maupun dikota dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh seorang maupun secara kelompok
- b. Dilakukan atas dasar kekuatan yang dimilikinya, sehingga selalu ada unsur paksaan, kekerasan dan mengancam.
- c. Sasaran perbuatan tidak hanya harta benda, maka kadang-kadang juga korban. ¹¹

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dipahami, merampok/menyamun adalah kejahatan yang bersipat mengancam harta dan jiwa . Dengan merampok harta, sama dasarnya dengan mencuri bahkan lebih besar, sebab didalamnya terdapat unsur kekerasan. Juhur berpendapat tentang had (hukum) terhadap perampok dan penyamun sebagai berikut :

- a. Jika ia/mereka mengambil harta dan membunuh korbannya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian dihad.
- b. Jika ia/mereka mengambil harta, tetapi tidak membunuh maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri).
- c. Jika ia/mereka membunuh korbannya tapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati.
- d. Jika ia/mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu maka hadnya adalah dipenjarakan. ¹²

Pendapat Juhur tersebut diatas berdasarkan dengan Firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 33 berbunyi sebagai berikut :

¹¹ Dep. Agama RI., Fiqhi-Ushul Fiqhi, . . . , h. 39.

¹² Ibid., h. 40

انما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلون رسله ان يقتلوا ويصلبوا
 او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفقوا من الارض ذلك لهم جزى نفس الدنيا ولهم
 جزاؤا الاخرة عذاب عظيم

Terjemahnya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka tertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
 . . . 13

e. Penjudian.

Yang dimaksudkan dengan penjudian ialah, suatu usaha manusia yang dilakukan baik suatu kelompok kecil maupun kelompok besar dengan tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Sebahagian manusia berpendapat bahwa judi tidak mengandung dosa, kalau judi itu dilakukan secara massal dengan tujuan untuk mensukseskan suatu program tertentu. Sebahagian pula berpendapat bahwa judi tidak mengandung dosa kalau judi itu dilakukan sebagai hiburan sesudah bekerja membanting tulang pada siang harinya.

Pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Agama Islam menetapkan hukumnya, bahwa apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya hukumnya tetap haram, dan apa yang telah dihalalkan maka hukumnya tetap halal.

¹³Dep. Agama RI., Al-Qur'an dan . . ., h. 143.

Bertitik tolak dari perinsip-perinsip agama Islam tersebut diatas, maka agama Islam senantiasa tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk membuat peraturan hidup yang menyimpang hukum agama, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari subyektivisme, misalnya yang menunguntungkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, dan sebagainya.

Judi ditinjau dari historis (sejarah), sejak dahulu sebelum datang syari'ah Islam, orang-orang Jahiliyah merupakan pekerjaan yang paling digemari, bahkan bukan itu saja tetapi khemar, berhala, dan undian-undian sebagai pekerjaan rutin bagi bangsa Jahiliyah.

Menurut ajaran agama Islam, bahwa judi mengandung segi manfaat tetapi dosanya lebih besar, karena kebanyakan perbuatan-perbuatan yang timbul dari akibat judi seperti :

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pencurian.

Dengan banyaknya perbuatan-perbuatan kejahatan akibat dari pada judi seperti tersebut diatas, maka agama Islam tetap mengharamkannya.

Pirman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ الْأَسَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِمَّنْ عَمِلَ
الشَّيْطَانُ فَمَا جَتَّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ .

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. 14

Kata *فَمَا جَتَّبُوهُ* (jauhilah) tersebut diatese sebagai kata penekanan yang mengandung arti perintah untuk menjauhi yang maksudnya jangan mendekatinya.

Dalam ilmu ushul fiqhi menjelaskan bahwa kata-kata perintah untuk dilaksanakan mengandung hukum wajib, dan kata-kata larangan untuk ditinggalkan mengandung hukum haram.

Ayat tersebut diatas ada dua kata yang bergandengan yang menurut perhatian dan pengamatan kita, kedua-duanya yaitu khamar dan judi merupakan perbuatan manusia yang sulit untuk dilepaskan.

Ajaren agama Islam menilai bahwa khamar, judi sebagai perbuatan syaitan, pengasan dalam arti perbuatan syaitan berarti manusia mengundang syaitan untuk bekerja sama melaksanakan kejahatan.

Rasulullah SAW. dan para sahabatnya telah menetapkan had (hukum) khamar seperti yang tersebut dalam kitab Kifaya-

¹⁴Ibid., h. 176.

tul Akhyar juz II dimana dijelaskan bahwa :

- a. Dizaman Nabi Muhammad SAW. dilakukan had (hukum) khamar 40 kali dera (pukulan)
- b. Dizaman Khalifah Abu Bakar dilakukan had (hukum) khamar 40 kali dera (pukulan)
- c. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab dilakukan had (hukum) khamar 80 kali dera (pukulan).
- d. Dizaman Khalifah Usman dilakukan had (hukum) khamar 40 kali dera (pukulan).¹⁵

Dalam pemberian had (hukum) khamar tersebut diatas ada perbedaan, yaitu Khalifah Umar menetapkan had (hukum) khamar 80 kali dera (pukulan) dengan alasan beliau bahwa pelaku yang dihukumkan 80 kali dera (Pukulan) itu disamping dia sebagai peminum khamar, ia juga sebagai sponsor-nya.

C. Beberapa Usaha Mencegah Dekadensi Moral Menurut Pandangan Pendidikan Agama Islam.

Sebelum membahas sub bab tersebut diatas, penulis merasa perlu mengemukakan tentang pengertian (definisi) pendidikan agama Islam menurut ahli pendidik Islam sebagai berikut :

Pendapat pertama mengemukakan :

Pendidikan agama Islam ialah; usaha-usaha secara sistimatis dan pragmatis dalam membantu anak-anak supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.¹⁶

¹⁵ Inan Taqyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Hasbany, Kipayat ul-Akhyar, (Jilid II; Surabaya : Syarikah Alwy, t. th.), h. 186.

¹⁶ Suharini, dkk., Methodik Khusus Pendidikan Agama, (Cet. VII; Malang : Biro Ilmiah Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981), h. 25.

Pendapat kedua mengemukakan :

Pendidikan agama Islam ialah; bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ajaran-ajaran Islam. 17

Kalau kita perhatikan rumusan-rumusan iatilah pendidikan agama Islam tersebut diatas, maka kita lihat perumusan pertama sangat terbatas. Bahwa mengajar anak didik supaya hidup sesuai dengan ajaran agama, yang berarti menekankan disini hanya banyak-banyak bertujuan pembentukan syariah, dan sedikit menyinggung masalah aqidah dan akhlak.

Perumusan kedua, kita lihat perumusan yang lebih luas isinya, yaitu supaya anak-anak didik terbimbing jasmani dan rohaninya menuju terbentuknya kepribadian anak-anak menurut ukuran-ukuran Islam.

Kalau kita perhatikan definis kedua tersebut diatas lalu kita kaitkan dengan dekadensi moral seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian dan perjudian sebagaimana tersebut pada bab ketiga diatas, maka jelas bahwa pendidikan agama Islam mempunyai usaha-usaha untuk mencegah dekadensi moral dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembinaan pribadi dalam lingkungan keluarga.
- b. Pembinaan pribadi dalam sekolah.
- c. Pembinaan pribadi dalam masyarakat.

¹⁷Ibid., h. 23

Pembinaan pribadi anak-anak dalam keluarga dimulai sejak lahirnya sudah sedia menerima pendidikan agama Islam secara tidak langsung baik melalui penglihatan, pendengaran dan perlakuan yang diterimanya. Kalau dia sering menyaksikan orang tuanya bersembahyang, berdoa dan tekun mengerjakan ibadah, maka apa yang dilihatnya itu merupakan pengalaman yang akan menjadi bagian dari pribadinya, serta akan masuklah unsur-unsur agama dalam pembinaan pribadinya. Demikian pulalah pengalamannya melalui pendengaran dan perlakuan orang tua yang mencerminkan ajaran agama.

Disinilah letak sukarnya melakukan pendidikan agama Islam disekolah, karena anak-anak didik datang dengan bermacam-macam pengalaman dari rumahnya, ada yang pribadinya telah terisi dengan unsur-unsur agama secara positif, ada yang masih kosong ada yang bersipat negatif, memandang remeh, rendah atau menghina agama bahkan mungkin ada yang cenderung untuk menentang atau mengingkari agama sesuai dengan keadaan orang tua yang membesarkannya.

Selanjutnya dalam pendidikan agama perlu ditanamkan keyakinan tauhid, yaitu kesadaran bahwa segala gerak-gerik manusia yang nampak maupun tersembunyi tidak terlepas dari pengetahuan dan pengawasan Allah.

Pembangkitan kesadaran moral dalam diri anak-anak, berpangkal pada kemampuan membedakan antara yang ma'ruf, yakni hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma-norma

dan yang mungkar yakni hal-hal yang mengganggu dan meninggalkan kerusakan pada kehidupannya manusia.

Pembinaan pribadi anak-anak diluar lingkungan keluarga yaitu pada waktu anak-anak mulai bergaul dengan anak-anak sebayanya, mulai pulalah pengalaman dalam pergaulan dengan teman-temannya itu masuk kedalam pribadinya. Kelakuan, ucapan dan keadsan teman-temannya yang dilihat, didengar dan dirasakannya itu, merupakan pengalsman yang ikut pula masuk dalam pembinaan peribadinya.

Orang tua harus pula memperhatikan teman-teman sepergaulan anaknya. Lingkungan pergaulan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kepribadian anak.

Pembinaan pribadi anak-anak pada usia sekolah yaitu setelah masanya ikut sekolah datang, mulai pula mendapat pengalaman, yang akan membantu pembinaan pribadinya.

Pengaruh guru terhadap anak-anak yang masih kecil itu sangat besar. Pelajaran yang diberikan oleh gurunya itu dia belum dapat dirasakannya penting atau berguna bagi dirinya. Maka yang sangat penting dalam hal ini adalah pribadi guru.

Setiap guru caranya menegur si anak, caranya berbicara, berpakaian dan bergaul, jauh lebih besar pengaruhnya dari pada caranya menyampaikan pelajaran kepada anak didik.

Keyakinan agama dan kepercayaan guru akan memantul

dalam sikap dan cara hidupnya, yang akan mempunyai pengaruh besar dalam pribadi anak. Orang tua berhak memilih salah satu sekolah tempat anaknya belajar, jangan sampai merusak anaknya keesalah satu sekolah yang diajar oleh guru yang berlainan agama dengan orang tua, karena anak usia muda adalah umur yang paling subur untuk membina jiwa agamanya pada anak.

Selanjutnya setelah anak mulai menginjak masa dewasa atau remaja orang tua harus sering memberi perhatian khusus bagi anaknya. Masa ini adalah masa yang sangat kritis, karena itu, asuhan lebih dititik beratkan pada pendidikan segi kejiwaan. Sifat simpatik orang tua besar sekali pengaruhnya atas pribadi anak yang perlu diupayakan adalah :

1. Memberikan kebebasan yang terbatas dalam arti, memberikan tuntunan, bimbingan, nasihat (teguran) dan pengendalian.
2. Mengadakan kegiatan bersama-sama seperti shalat berjamaah, makan bersama-sama.
3. Memberikan perhatian, pendidikan, kedisiplinan dan yang lebih penting akhlakul karimah.

Selanjutnya, setelah selesai membahas tentang cara-cara mencegah dekadensi moral, menurut pandangan pendidikan agama Islam, maka kini akan diuraikan cara-cara mengobati para pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan menurut ajaran

agama Islam.

Pelaku perbuatan kejahatan sering mengakibatkan rusaknya kehidupan rohani, oleh karena itu maka pengobatannya pun harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaannya.

Upaya ini harus dengan penuh kesadaran dan keteladanan. Pendekatan psikologis dan pendekatan agamis sangat menunjang usaha ini.

Menurut ajaran agama Islam didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang taubat dan zikir. Taubat dan zikir ini dapat diterapkan dalam upaya penyembuhan dekadensi moral.

Para pelaku kejahatan ini agar diberi keyakinan bahwa Allah SWT. akan mengampuni kesalahan dan dosanya bila sungguh-sungguh bertaubat. Ayat yang diberikan kepada orang-orang yang tertekan jiwanya yaitu surah Al-Furqan ayat 70, Allah berfirman :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Terjemahnya :

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka mereka itu, kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. 18

¹⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Pentorjemah al-Qur'an, 1982), h. 569.

Ayat tersebut diatas jika ditanamkan kedalam hati kepada pelaku-pelaku kejahatan mungkin akan terpanggil dan tergugah hati mereka karena kejahatan-kejahatan yang mereka telah perbuat akan digantikan dengan kebajikan dan mereka merasa diampuni oleh Allah SWT. dan diterima sebagai hamba-Nya, maka untuk itu akan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah.

Untuk memperkuat jiwa agama supaya tetap mereka diterima oleh Allah disini perlu pendidikan agama Islam yang lebih serius dan intensif, maka dalam usaha perbaikan itu perlu sekali pendidikan agama Islam terhadap mereka.

Pendidikan agama Islam menampakkan keistimewaannya dalam rangka mengatasi dekadensi moral dengan cara memberi pengertian tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama Islam, yang akan menjamin keamanan dan ketentraman hati mereka.

Dalam Al-Qur'an surah ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

Terjemahnya :

Orang-orang yang beriman mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, Ingatlah hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. 19

¹⁹Ibid., h. 373.

Pencegahan Secara Umum.

Yang dimaksud dengan pencegahan secara umum ialah; upaya memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya berbuat maksiat kedalam lingkungan masyarakat, seperti judi, khamar dan perzinaan menurut agama Islam, melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, penyuluhan-penyuluhan, pengajian-pengajian dan kegiatan agama Islam lainnya. Dalam upaya ini para ulama, ustadz, muballig dan lembaga-lembaga keagamaan memegang peranan penting.

Pengamanan.

Selain mencegah dekadensi moral secara khusus dan secara umum, usaha penting lainnya dalam penanggulangannya adalah usaha pengamanan. Usaha ini lebih ditujukan pada segi pengawasan dan tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Usaha ini menjadi wewenang dan tanggung jawab pemuka-pemuka masyarakat, pemerintah utamanya penegak hukum.

Seorang ahli ilmu jiwa (Zakiah Daradjat) telah mencoba mengamankan dengan seorang pemuda berumur dua puluh tahun, anak pertama dari tiga bersaudara. Pemuda tersebut datang terhuyung-huyung yang sedang dipegang temannya, badanya kurus, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang sakit. Ketika ditanya, ia menjawab, bahwa perasaan seakan-akan selalu dikejar-kejar oleh perasaan akan mati, tidak

ada semangat untuk hidup sudah dua tahun tidak bersekolah. Pada waktu itu ia pergi bergabung dengan teman-temannya, dan disanalah ia mulai memonjangkan rambutnya, meminum khamar, menjadi dan seringkali mengganggu anak-anak gadis dan merusak harta orang lain. Beliau menyarankan kepada pemuda itu, engkau bisa cepat sembuh dari penyakitmu dengan jalan melaksanakan shalat lima waktu. Sedangkan dosa-dosa yang engkau telah perbuat itu Allah akan mengampuni, karena shalat itu adalah salah satu ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dikerjakan dan selain itu juga dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang maksiat.

Pemuda itu pun menerima saran dan petunjuk dari beliau kemudian pemuda tersebut kembali kerumahnya dan setiap kali tiba waktu shalat dia senantiasa melaksanakannya, tidak pernah lagi mendapat kesempatan untuk mengulanginya.

Menjelang beberapa minggu lamanya pemuda tersebut tiba-tiba datang kembali kerumah, lalu ditanyakan tentang keadaannya. Dijawabnya banyak sekali perubahan yang dialami pada dirinya seperti shalat lima waktu tidak pernah ditinggalkannya dan yang paling menonjol ialah; setelah dihentikannya minum khamar dan judi penyakitnya yang sering dideritanya sudah sembuh dan segala tindak kejahatan yang biasa dilakukannya.

Dan sekarang aku sudah diterima sebagai anggota masyarakat dan mendapat tempat sebagai mana tempatnya orang orang lain.²⁰

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengamankan perbuatan-perbuatan kejahatan yang ada kaitannya dengan dekadensi moral, selain dari pengawasan dan tindakan hukum, juga harus senantiasa mendapat bimbingan keagamaan utamanya pelaksanaan shalet lima waktu.

²⁰ Disadur dari Zakiah Daradjat, Perawitan Jiwa Untuk Anak-Anak, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), h. 484.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa latar belakang pendidikan bagi orang-orang terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai dekadensi moral adalah kebanyakan orang-orang yang berpendidikan rendah bahkan ada yang drop out. Pengaruh pendidikan terhadap manusia besar sekali artinya, karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kurang pula kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya, demikian pula sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang semakin banyak pula perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

2. Peranan pendidikan agama Islam dalam mengatasi dekadensi moral sangat besar karena dengan pendidikan agama Islam yang diperoleh seseorang dapat merupakan sebagai pencegah untuk melibatkan diri kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai dekadensi moral.

3. Pendidikan umum yang tidak didukung oleh pendidikan agama Islam belum tentu dapat melepaskan orang dari pada perbuatan-perbuatan kejahatan sebab pendidikan umum menitik-

beratkan pada pembentukan kecerdasan, keterampilan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pendidikan agama Islam lebih dari itu, yaitu mengutamakan pembentukan moral bagi seseorang sebab apabila setiap individu baik, masyarakatnya juga akan baik dan pangkal dari huru-hara masyarakat ialah dari dekadensi moral. Pembentukan moral yang didasari oleh agama Islam adalah merupakan pendidikan yang sempurna yang akan meningkatkan martabat manusia. Oleh sebab didalam membina dan membangun masyarakat disamping mementingkan kecerdasan dan keterampilan juga harus memperhatikan pembinaan moral.

Pendidikan moral yang paling baik, adalah terdapat dalam agama Islam, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari luar, hanya dari kesadaran sendiri, datang dari keyakinan beragama.

B. Saran-Saran

1. Kepada orang-orang tua senantiasa memperbanyak membaca buku-buku pendidikan, buku-buku agama, karena dengan membaca buku-buku tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya diruma tangga.
2. Kepada guru-guru disekolah seringkali memperhatikan sikap kepribadian muslim terhadap murid-muridnya, karena dengan sikap tersebut itu akan mudah ditiru dan disesuaikan oleh murid-muridnya.
3. Kepada pemerintah dan pemuka masyarakat di Kota-

wadya Pare-Pare mengadakan pengawasan ketat terhadap :

- a. Tempat-tempat rekreasi yang akan membawa anak-anak muda/mudi kepada pergaulan bebas.
- b. Pengedaran film-film, buku-buku, gambar-gambar dan lain-lain yang sifatnya akan merusak nilai-nilai moral.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul Karim
- Ahmadi, Abu, Filsafat Islam, Cetetakan II; Semarang; CV Toha Putra, 1982.
- Athiyah Al-Abrasyi, Moh., Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Arifin M., Ed., Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- A. Jainuri, Syafiq A. Nugni, Islam Dan Modernisme Kritik Terhadap Berbagai Sekularisme Dunia Islam, Surabaya : Usaha Nasional, 1975.
- Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan IV, Bandung : Al-Maarif, t. th.
- Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Aksara Baru 1981.
- Arif Abul Fattah Tabbara, Dosa-Dosa Besar Dalam Islam, Surabaya : Al-Qanaah, 1984.
- Al-Hamid, Husain Zaid, Kamus Al-Muyassar, Arak Indonesia, Pasuruan : t. p., 1982.
- Al-Hasyim Ahmad, Mukhtar ul-Ahadits An-Nabawiyah, Mesir : Al-Rijaz, 1981.
- Al-Hafid, Ibnu Hajar Al Asqalany, Bulughul Maram, Semarang: t.p., t. th.
- Daradjat, Zakiah, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- , Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.

- . Pembinaan Jiwa Mental., Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- . Pendidikan Orang Dewasa, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1979.
- Fuad, Muh.Fachruddin. Alam Pikiran Islam. Peranan Umat Islam. Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Bandung : CV. Diponegoro, t. th.
- Gazalba, Sidi. Ilmu Dan Islam, Jakarta : Jaya Murni, t. th.
- . Pendidikan Islam Dalam Masyarakat. Pembangunan Islam Dalam Pelita. Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, t.t., t.p., t. th.
- . Islam Integrasi Ilmu dan Kebudayaan, Jakarta : Tintamas, 1976.
- Hasan Langgulang. Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, Cetakan II, Bandung : Al-Maarif, 1980.
- Hussein, Bahreisy. Ajaran-Ajaran Akhlak Imam Gazali, Surabaya : Al-Ikhlâs, 1981.
- Immin El. Bitary, Pandangan Al-Gazali Tentang Nafsu, Surabaya, Usaha Nasional, t. th.
- Imam, Tacyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Hasbany. Kifayat ul-Akhyar, Jilid II, Surabaya : Syarikah Alwy, t. th.
- M. Nyali Furnanto, Administrasi Pendidikan, Cetakan X, Jakarta : Mutiara, 1984.
- Musthafah, Muhammad Imara, Jawahir-ul Bukhary, t.t., t.p., 1971.
- Muatafa, Fahmi, Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga dan Masyarakat, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Anani, t. th.
- Mursal, MA. Taber, Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan, Cetakan III, t.t., t.p., 1981.

- Mahyuddin. Pelajaran Agama Seri Tauhid, Cetakan II, Bandung : 1969.
- MPR.RI., TAP MPR NO. IV/MPR/1983, Jakarta : Dep.Penerangan RI., 1983.
- M. Said. Pendidikan Abad Kedua puluh Dengan Latar Belakang Kebudayaan, Jakarta : Mutiara, 1981.
- Muljanto Sumardi, Pendidikan Islam Hingga Rempai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren, t.t., t.p., t. th.
- Muljanto, SH. KHUP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, Cetakan XIV, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Mawardl Muhammad, Jawahir ul-Ahadist. Padang Panjang : Al-Maktabat u-Sa'diyah, 1971.
- Soemadi, Soejabrata. Psikologi Kepribadian, Yogyakarta: Rake Press, 1977.
- Sutrisno Hadi. Metodologi Reserch, Jilid II, Jogjakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1981.
- Suhairini, Dra. H., dkk. Methodik Khusus, Pendidikan Agama, Cetakan VII, Malang : Biro Ilmiah Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981.
- Yunus, Muhammad, Methodik Khusus Pendidikan Agama, Cetakan III; Jakarta : Al-Hidayah, 1966.

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : DR.S.H.AHMED HAKIM JAHJA
2. Jabatan : Kepala Seksi Perguruan Agama Islam
3. Alamat : pada Kantor Departemen Agama Kotamadya Pare-Pare
Jalan Gelatik No. 26 Ujung Baru Pare-Pare

Menerangkan bahwa:

1. N a m a : Muhammad Amin D
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
"Alauddin" Pare-Pare.
3. Alamat : Kampus UDI Ujung Lare Pare-Pare.

Saudara tersebut benar telah mengadakan interview/tawancara dengan kami dalam hal pengumpulan data penulisan skripsi yang berjudul:

"PENGHUBUNGAN IKAN AGAMA DAN PERKEMBANGAN MORAL DIKOTAMADYA PARE-PARE"
Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalam,

Pare-Pare, 10 Nopember 1967



An. K E P A L A

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam
Kotamadya Pare-Pare,

(DR.S.H.AHMED HAKIM JAHJA)

NIP. 150025754

SURAT KET. MANG'N

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : ...
2. Jabatan : ...
3. Alamat : ...

Menerangkan bahwa:

1. N a m a : Muhammad Amin D
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare.
3. Alamat : Kampus ...jung Lare Pare-Pare.

Saudara tersebut benar telah mengadakan Interview/Wawancara dengan kami dalam hal pengumpulan data penelitian skripsi yang berjudul:

"PENGARUH IKATAN AGAMA DAN KEKONSISTENSI MORAL DIKALAMANYA PARADIGMA"

Oleh karena itu surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalam,

Pare-Pare, 10 Desember 1971.



SURAT KET RANG'N
Nomor: 73.72.1.279.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : A.KADIR MAHMA
2. Jabatan : KASUB ST
3. Alamat : KANTOR STATISTIK
KODYA PARE-PARE

Mencerangkan bahwa:

1. N a m a : Muhammad Amin D
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
"Alauddin" Pare-Pare.
3. Alamat : Kampus IAI "jung Lare Pare-Pare.

Saudara tersebut benar telah mengadakan Interview/Wawancara dengan kami dalam hal pengumpulan data penulisan Skripsi yang berjudul:

"PENDI IKA: AGAMA DAN TEK'DENSI MORAL DIKOTAKANYA PARE-PARE"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Pare-Pare, 19-12-1987.

KANTOR STATISTIK PARE 2.

KASUBSI BEH.SOP.



A. KADIR MAHMA
NIP. 40002885

ALAMAT SURUT

NOOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : Abd. Latif BA
2. Jabatan : Karyawan Kantor Wali Kotamadya Da-
erah tingkat II Pare-Pare
3. Alamat : Pare-Pare

Menerangkan bahwa :

1. N a m a : Muhammad Amin
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
"Alauddin" Pare-Pare.
3. Alamat : Kampung BDI Ujung Pare Pare-Pare


Sendera tersebut benar telah mengadakan interwen/tawancara dengan kami dalam hal mengumpulkan data penulisan Skripsi yang berjudul:

"KONDISI AGAMA DAN BERAGAMA LOKAL DIKOTAMADYA PARE-PARE"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

P a r e - P a r e

Pare-Pare, 5 - 2 - 1988


Abd. Latif, B.A.
Kl.

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. N a m a : *Mahmud*
- 2. Jabatan : *Ketub. Seksi Data*
- 3. Alamat : *Dr. Dennis*

Menerangkan bahwa :

- 1. N a m a : Muhammad Amin D
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
"Alauddin" Pare-Pare.
- 3. Alamat : Kampus DDI Ujung Lare Pare-Pare

Saudara tersebut benar telah mengadakan Intervien/Wawancara dengan kami dalam hal mengumpulkan data ,penulisan Skripsi yang berjudul:

"PENDIDIKAN AGAMA DAN DEKADENSI MORAL DIKOTAMADYA PARE-PARE"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M a s s a l a n
Pare-Pare, *6-2-1988*
M. S. M. S.
NIP. *505 04233*